



**USAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 171/34/2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BATANG NOMOR : 171 / 41 / 2004 TENTANG PERESMIAN  
PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- imbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 171 / 006 / FPKB / VIII / 2007, perihal Reposisi Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas – tugas DPRD, perlu segera dilakukan Reposisi Anggota Panitia Anggaran dari Fraksi PKB;
  - b. bahwa Reposisi Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibicarakan melalui Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi – fraksi, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 42 / DPRD. Rapim / VIII / 2007 tanggal 6 Agustus 2007, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna tanggal 23 Agustus 2007;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171 / 41 / 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- ingat :
- 1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
  - 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);